

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Digital merupakan sebagai angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu dan berhubungan dengan penomoran. Digital menggambarkan suatu sistem elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data. Dalam bahasa Yunani digital adalah “digitus” yang artinya adalah jari-jemari dimana seseorang memiliki jari jemari 10 sehingga bisa digunakan untuk mengetik sistem elektronik yang menunjukkan era digitalisasi. Digitalisasi diartikan sebagai suatu era yang menggunakan jari jemari dalam menghasilkan, menyimpan, dan memproses data yang berhubungan dengan penomoran dengan angka-angka serta pemakaian sistem teknologi (Maharani & Meynawati, 2023).

Digitalisasi merupakan suatu era yang menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini pemanfaatan teknologi akan sangat cepat dan menuntun manusia untuk mengikuti arus informasi secara digital (Rohmantika et al., 2022). Di era digital telah meresap secara mendalam dalam berbagai aspek kehidupan termasuk pada organisasi-organisasi seperti lembaga pelayanan bisa memanfaatkan peluang untuk bisa melayani secara digital (Mannayong et al., 2024). Pemanfaatan teknologi bisa dimanfaatkan dan digunakan di pedesaan dimana desa identik dengan daerah terpencil dan kesulitan dalam akses internet atau teknologi, saat ini mereka sudah bisa memanfaatkan semua itu dalam hal apapun (Alfarisi et al., 2023; Wibawa et al., 2022). Dalam hal ini pemerintah desa sudah bisa memanfaatkan teknologi yang bisa menghimpun informasi kependudukan, perhutanan dan lainnya dalam bentuk bank data sehingga bisa memudahkan dalam proses administrasi dan pelayanan.

Digitalisasi masuk ke Indonesia tahun 1990an dengan munculnya telpon rumah dan pager, tahun 1994 mulai muncul IndoNet yaitu penyedia layanan internet dan berkembang tahun 2000an, GSM yang mulai

bermunculan dimana-mana kemudian banyaknya berita digital dan tersedia layanan *e-commerce* awal (Gultom, 2018). Perkembangan dunia internet saat ini di Indonesia sudah sangat pesat karena melihat dari setiap sudut kota yang banyak menawarkan warnet atau media layanan internet (Ariyaningsih et al., 2023). Perkembangan digitalisasi saat ini membawa masyarakat yang awalnya lokal menjadi global saat ini. Kecanggihannya membawa masyarakat bisa memanfaatkan teknologi digital baik dalam memanfaatkan informasi atau memberikan informasi (Maharani & Meynawati, 2023).

Digitalisasi bisa digunakan untuk beberapa hal antara lain adalah mengelola dan menganalisis data yang awalnya manual menjadi digital, memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dari teknologi, komunikasi dua arah menggunakan teknologi komunikasi, dan digitalisasi bisa digunakan dalam proses pengelolaan data dalam pemerintahan. Digitalisasi menjadi jalan untuk komunikasi antara Pemerintah dan desa kemudian di informasikan kembali oleh desa hingga sampai pada masyarakatnya (Raza et al., 2020). Digitalisasi juga bisa digunakan di berbagai bidang lain seperti pengembangan ekonomi, pendidikan dan *e-commerce* (Christina et al., 2022).

Desa Matangaji merupakan desa yang terletak di Kabupaten Cirebon dimana desa ini yang merupakan daerah yang berjarak 6,4 Km dengan pemerintah kabupaten. Desa ini juga termasuk pada desa swasembada yang artinya dianggap sebagai desa yang sudah maju dan berkembang.. Digitalisasi masuk ke Desa Matangaji sekitar tahun 1990-an, teknologi yang pertama masuk adalah Nokia yang hanya bisa digunakan untuk mengirimkan pesan dan untuk telpon saja. Tahun 2010an mulai berkembang dengan penggunaan blackberry dan sekitar 2015an android sudah masuk dan mulai banyak yang bisa menjangkau laptop, komputer dan jaringan.

Digitalisasi menjadi suatu era yang memudahkan dalam menyebarkan informasi, seperti halnya penyampaian informasi dari pemerintahan pusat ke desa kemudian penyampaian informasi dari desa ke masyarakat (Hasanah et al., 2023). Digitalisasi akan memudahkan dalam penyampaian informasi, begitupun dengan penghimpunan data dalam desa untuk bisa memiliki data base yang mencakup informasi umum sampai dengan aset masyarakat sehingga bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan (Sakti et al., 2024). Perkembangan era digital bisa dimanfaatkan organisasi dan instansi dalam pelayanan, oleh karena pemerintah meluncurkan program desa digital yang bertujuan untuk menghubungkan pedesaan dengan dunia digital (Aisyah & Suriyani, 2024). Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan bahwa desa wajib memiliki Sistem Informasi Desa (SID) dan mengembangkannya. Undang-undang tersebut memberikan amanah untuk wajib memiliki Sistem informasi desa dengan menggunakan fasilitas seperti perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusianya untuk mengelolanya (Peraturan Pemerintah RI, 2016). Sesuai dengan amanah tersebut, selain dengan perangkat lunak dan jaringan maka dibutuhkan pula dengan sumber daya manusianya (Tirayoh & Waworundeng, 2023). Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses digitalisasi suatu desa.

Kebijakan terkait dengan digitalisasi desa disampaikan juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :“Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.” (Peraturan Menteri RI, 2021). Dalam hal ini berarti pemerintah Kabupaten/Kota sudah

diarahkan untuk percepatan digitalisasi terkait dengan diubahnya transaksi pendapatan dan belanja daerah menjadi nontunai atau digital.

Kemudian didukung pula dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 82 yang menyatakan bahwa “Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pembangunan desa dan pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah desa, anggaran pendapatan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling sedikit setahun sekali (Peraturan Pemerintah RI, 2016). Kemudian kebijakan lain yaitu diungkapkan dalam Peraturan Presiden (2018) yang berbunyi “Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah penyelenggaraan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi untuk memberikan layanan publik” (Peraturan Presiden, 2018). Hal ini mengamanatkan agar data dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dilaksanakan secara elektronik dan digital (Lailiyah, 2022; Wijaya et al., 2024).

Kendala dalam penyampaian informasi dari desa ke masyarakat adalah tidak lengkapnya data masyarakat yang dimiliki Desa Matangaji, saat ini masih menggunakan sistem manual dalam pelayanan administrasi. Tahun 2020 Desa Matangaji memiliki website yang digunakan untuk memberikan informasi terkait dengan profil Desa Matangaji, akan tetapi saat ini website tersebut tidak aktif karena memang pengelolaannya yang tidak ada. Menurut kasi pemerintahan, *website* tersebut tahun ini dinonaktifkan oleh sistem karena ketika kami mencoba membukanya *website* tersebut sudah tidak aktif bahkan tidak ada informasi apapun terkait dengan desa. Alasan lain mengapa *website* tersebut dinonaktifkan adalah tidak ada pembaharuan isi dari *website* tersebut sehingga membuat *website* tersebut tidak aktif, padahal *website* adalah salah satu *tools* yang bisa menjadi unsur penilaian untuk menuju desa digital (Sonjaya, 2023).

Ketika peneliti *live in*, peneliti melihat pemerintah Desa Matangaji masih menggunakan manual untuk bisa menghimpun data kependudukan

yaitu dengan kembali kepada masyarakat untuk meminta kartu keluarga. Peneliti melihat ketersediaan *fotocopy* kartu keluarga dimana kegunaannya adalah sebagai cadangan ketika pemerintah desa atau kader posyandu memintanya. Dalam hal ini berarti pemerintah desa dan kader posyandu sering sekali meminta *fotocopy* kepada masyarakat. Di era digitalisasi saat ini setiap pekerjaan dan administrasi suatu organisasi atau instansi bisa menggunakan teknologi sehingga akan memudahkan dalam menghimpun data seperti kependudukan ataupun data lainnya (Hay's et al., 2018; Ramadhaniati, 2022). Selain pemerintah desa harus kembali ke masyarakat ketika pendataan untuk pelaporan, juga ditemukan titik-titik yang bermasalah. Dengan adanya data tersebut, pemerintah desa akan lebih mudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan digitalisasi maka akan sangat mempermudah dalam pekerjaan dan pelayanan pemerintah desa, hal ini juga bisa dijadikan evaluasi dalam kinerja desa (Kholis et al., 2024). Data yang sudah terdigitalisasi bisa digunakan ketika musrembangdes yang dilaksanakan untuk membuat perencanaan pembangunan berdasarkan data yang akurat. Selain itu juga bisa digunakan untuk perencanaan penganggaran yang disesuaikan dengan bukti data (Sulistyowati et al., 2021).

Menurut Rusnadi sebagai kepala Desa Matangaji, program digitalisasi belum tuntas dalam melayani masyarakat dan penghimpunan data untuk pemerintah dan disampaikan kepada masyarakat. Desa belum memiliki data base yang memuat informasi desa seperti data kependudukan, kemudian data yang memuat informasi masyarakat untuk pelaporan. Hal ini perlu dibuat untuk bisa menyimpan, menganalisis dan mengelola data masyarakat dalam data base. Menurut Rusnadi, Desa Matangaji memiliki potensi untuk menuju desa digital.

Menurut data dalam BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2019 jumlah Gen Z di Desa Matangaji adalah 807 orang, jumlah Gen Milenial 1.058 orang dan Jumlah *baby boomer* ialah 535 orang dari jumlah 4.445 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2019). Hal tersebut menjadi potensi untuk bisa

mendorong digitalisasi desa karena Gen Z dan Gen milenial ini menjadi faktor pendukung kesiapan Desa Matangaji menuju digitalisasi. Selain itu, tersebarnya internet dan jaringan di Desa Matangaji juga menjadi potensi untuk bisa menuju digitalisasi. Menurut Wibawa et al., (2022) saat ini terdapat 82 % desa di Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi informasi dimana hal ini masyarakat siap menggunakan teknologi tersebut sebagai sumber informasi.

Partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat baik dalam ide, tenaga, pikiran ataupun keterampilan untuk bisa mencapai tujuan bersama. Ketika peneliti tinggal di Matangaji selama 2 bulan, peneliti melihat beberapa masyarakat yang aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh desa karena beberapa faktor yaitu mereka yang bergabung dalam pemerintahan seperti kader posyandu yang mana mereka mempunyai program posyandu. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang hanya aktif dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan oleh desa, ketika ada kegiatan maka masyarakat Desa Matangaji berbondong-bondong untuk melaksanakan kegiatan tersebut, seperti gotong royong membersihkan jalanan, dan mereka aktif dalam setiap persiapan peringatan hari kemerdekaan RI. Ketika proses digitalisasi, kader posyandu terlibat dalam pengambilan data karena mereka membutuhkan data yang valid terkait dengan kepemilikan BPJS, peta batas wilayah RW, dan data kependudukan dengan perubahan status menikah, melahirkan, dan meninggal. Partisipasi masyarakat ini yang merupakan landasan utama untuk masyarakat ikut terlibat dalam suatu proses atau program (Malihah, 2019).

Allah berfirman dalam Al-Qur'an terkait dengan partisipasi dimana dalam hal apapun itu perlu adanya musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Sekalinya akan perang pun musyawarah adalah jalan untuk bisa melibatkan semua orang. Dengan adanya musyawarah maka partisipasi akan berjalan. Al-qur'an yang membahas tentang Partisipasi masyarakat terkandung dalam surat Ali imran ayat 159 yang berbunyi :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Dalam tafsir tahlili Allah memerintahkan untuk kita sebagai manusia berlemah lembut dan janganlah marah terhadap pelanggar, kemudian Allah memerintahkan untuk bisa bermusyawarah dalam keadaan genting ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin saat perang uhud. Dan menyebabkan kaum muslimin menderita dengan pelanggaran tersebut. Akan tetapi saat itu Nabi Muhammad SAW tetap bersikap lemah lembut dan tidak marah kepada para pelanggar tersebut. Kemudian nabi Muhammad selalu melakukan musyawarah dalam segala hal apapun itu termasuk dalam hal peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin mematuhi peraturan karena nabi melakukan musyawarah dan membuat keputusan bersama dengan kaum muslimin (Kementerian Agama, 2024).

Dalam kandungan surat tersebut sudah jelas bahwa kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk bersikap lemah lembut dan bermusyawarah melibatkan beberapa pihak untuk bisa mencapai keputusan bersama dan tujuan bersama (Malihah, 2019). Partisipasi sangat penting dalam proses digitalisasi desa dimana hal ini bisa membantu desa dan masyarakat dalam proses digitalisasi dengan tujuan untuk menghimpun informasi terkait dengan kependudukan (Ainiyah et al., 2021; Alfaeni & Hendrayana, 2024). Prinsip informasi menurut Sulistyowati et al., (2021) mencakup beberapa hal antara lain ialah asas terbuka dimana semua informasi dapat diakses oleh masyarakat maupun pemdes hanya saja dikecualikan merupakan informasi

yang bersifat ketat, kemudian tujuan hak warga negara dimana masyarakat berhak untuk terlibat dalam pembangunan dengan adanya informasi tersebut masyarakat akan mudah mendapat akses berperan dalam pembangunan.

Beberapa penelitian terdahulu sudah banyak membahas terkait dengan digitalisasi desa dan partisipasi masyarakat. Peneliti menyoroti beberapa penelitian utama yang dijadikan acuan seperti ungkapan dari Azizah & Ilyas, (2023) yang mengungkapkan partisipasi masyarakat bisa bermacam-macam bentuknya dimana partisipasi tersebut bisa berupa buah pikiran, tenaga, harta benda dan keterampilan. Hal ini didukung oleh ungkapannya Malihah, (2019) dengan adanya suatu program bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam suatu program. Penelitiannya Kholis et al., (2024) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat bisa tumbuh ketika mereka memanfaatkan hasilnya seperti halnya mereka bebas memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan desa melalui *website* dan hanya menggunakan *handphone* sehingga tidak harus menulis secara manual.

Penelitian terdahulu mengungkap bahwa digitalisasi sangat penting dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi desa dan memudahkan dalam pelayanan serta laporan pemerintah desa (Yanuarsyah & Hidayat, 2021). Hal tersebut didukung juga dengan adanya Undang-undang yang mengungkap kewajiban desa untuk bisa memiliki sistem informasi desa dengan memiliki fasilitas seperti perangkat lunak, jaringan dan sumber daya manusia (Peraturan Pemerintah RI, 2016). Didukung pula oleh Savira & Fikayuniar, (2023) dimana pemanfaatan digital bisa membantu kinerja pemerintah desa dalam pelayanan administrasi secara mudah. Hal ini saling berkaitan dimana partisipasi digitalisasi desa bisa mendorong akan partisipasi masyarakat untuk bisa memanfaatkan hasil dari digitalisasi tersebut. Akan tetapi, bagian dari proses mendorong masyarakat untuk terlibat dalam digitalisasi terlupakan sehingga masyarakat hanya bisa menikmati manfaatnya tanpa tahu prosesnya bagaimana dari awal

perencanaan sampai dengan evaluasinya. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menutupi kekurangan tersebut dengan mendeskripsikan proses mendorong partisipasi masyarakat dalam digitalisasi desa dan mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam digitalisasi.

Penelitian ini merupakan bagian dari proses program KKN-PPL MBKM yang dilaksanakan selama 3 bulan dengan hasil bisa mendorong suatu desa untuk memiliki Sistem Informasi Desa (SID) dengan memulai menghimpun data-data yang dibutuhkan oleh suatu desa agar semua data dapat dikelola dalam suatu perangkat tanpa harus sering mengambil data dari masyarakat. Program digitalisasi desa ini baru dimulai dari satu Rt di Desa Matangaji tepatnya di Rt 03 Rw 02 Dusun Sijambu. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena tidak akan mungkin setiap pelaporan harus kembali kepada masyarakat dan melihat data yang terpisah-pisah antara kependudukan, kepemilikan lahan, dan data lainnya sehingga sangat butuh data yang dikelola untuk menyimpannya dalam satu jaringan komputer dengan tujuan memudahkan ketika pencarian dan untuk memenuhi mekanisme pelaporan. Untuk bisa mendapat hasil yang signifikan dan cepat maka masyarakat perlu dilibatkan. Dengan begitu masyarakat bukan hanya bisa menikmati hasil dari digitalisasi desa tetapi juga terlibat dalam tahapannya dimana hal tersebut memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan teknologi saat ini. Desa Matangaji sudah sangat berpotensi dengan digitalisasi karena melihat desa yang sudah dianggap maju dan berkembang, selain itu infrastruktur seperti sampainya internet dan jaringan disana, kemudian melihat rata-rata usia warga Matangaji dimana Gen Z dan milenial memungkinkan memiliki literasi digital yang tinggi sehingga bisa mendorong desa ini untuk digitalisasi.

Dari uraian di atas, program digitalisasi ini perlu untuk dikembangkan, karena melihat beberapa kendala yang memang harus dipecahkan untuk bisa mendapatkan solusi. Melihat website yang harus di

aktifkan kembali, kemudian memiliki data yang valid dan harus dimiliki desa untuk bisa memudahkan dalam menghimpun, mentransfer dan menganalisis bahkan untuk pelaporan. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting dilakukan, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “DIGITALISASI DESA BERBASIS MASYARAKAT (RISET AKSI DI DESA MATANGAJI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON)”

B. Fokus Kajian

Berdasarkan hasil pemaparan diatas maka penulis berfokus pada proses mendorong partisipasi masyarakat dalam digitalisasi dan bagaimana faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses digitalisasi. Mengingat isi Undang-undang yang mengamatkan untuk desa wajib memiliki sistem informasi desa seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi karena hal tersebut penting baik itu bagi masyarakat maupun bagi pemerintah desa untuk menghimpun informasi terkait dengan kependudukan juga penting bagi masyarakat agar pemerintah desa bisa melayaninya dengan baik dan mendapatkan informasi yang akurat dan valid.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan digitalisasi di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses digitalisasi di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam digitalisasi di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam digitalisasi di Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) bisa menjadikan penulisan ini sebagai bahan referensi untuk mengembangkan keilmuan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat dan proses digitalisasi desa.
- b. Bagi aparat desa, penulisan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan sumber pembuatan program berbasis data agar bisa memberikan program yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Bagi masyarakat umum, penulisan ini bisa dijadikan sebuah informasi dan edukasi mengenai pentingnya digitalisasi desa untuk bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang baik dan mudah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, bisa menambah pengetahuan dan pengalaman sehingga ketika terjun dalam masyarakat luas maka akan paham dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu hal ini juga bisa menambah pengetahuan terkait dengan proses digitalisasi desa untuk bisa mendapatkan data dan memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan bisa terlibat dalam proses digitalisasi desa baik terlibat dalam bentuk ide, tenaga, harta benda, ataupun keterampilan.